



# BUPATI BENGKALIS

Bengkalis, 23 Januari 2025

Nomor : 900.1.12/83/BPKAD  
Sifat : Penting  
Lampiran : ---  
Hal : Tindak Lanjut Instruksi Presiden RI  
Nomor 1 Tahun 2025

Yth. Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis  
di –  
Tempat

## A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SE 900.1.3/6629.A/SJ dan Nomor SE-1/MK.07/2024 tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025;

B. Berpedoman pada huruf A di atas, disampaikan kepada Saudara langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja SKPD yang Saudara pimpin, meliputi belanja operasional dan non operasional sekurang-kurangnya meliputi belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, hibah daerah, pembangunan infrastruktur serta pengadaan peralatan dan mesin. Identifikasi rencana efisiensi tersebut tidak termasuk Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosial.

2. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, cetak dan penggandaan, publikasi, bimtek, sosialisasi, seminar dan *focus group discussion*.
  3. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
  4. Tidak menganggarkan belanja honorarium kecuali yang merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan/tim, diluar tugas dan fungsi sehari-hari sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.
  5. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
  6. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar Perangkat Daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun sebelumnya.
  7. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga/Organisasi.
  8. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah, seperti:
    - a. Dana Bagi Hasil;
    - b. Dana Alokasi Umum;
    - c. Dana Alokasi Khusus Infrastruktur;
  9. Melakukan penundaan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dan/atau penandatanganan kontrak barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari Dana Transfer ke Daerah sebagaimana tersebut pada angka 8 (delapan).
- C. Sambil menunggu regulasi teknis terkait, Kepala SKPD diminta untuk tidak melaksanakan kegiatan kecuali belanja wajib dan mengikat seperti belanja pegawai, belanja operasional, belanja jasa non ASN dan pembayaran kewajiban pemerintah daerah serta dikoordinasikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis dan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Bengkalis.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti.



BUPATI BENGKALIS,

**KASMARNI, S.Sos., MMP**

**Tembusan**, disampaikan Kepada :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.